

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/620/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) USWATUN HASANAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang di pandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudlatul Athfal (RA);
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian, Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA).

KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini ;

KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 24 Januari 2012

KEPALA

H. ILIH PERMANA

NIP 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekretariat Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Pengawas Pendaia Kecamatan Pauulihan
6. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athf (IGRA) Kabupaten Sumedang;



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL FALAH

(Akta Notaris Nomor : 5 Tanggal 11 Agustus 2008)

Sekretariat: Dsn. Cahyasari RT03 RW09 Ds Cileles Kec Jatinangor- Sumedang
Kode Pos 45363 Tlp/HP.081320484424

SURAT KEPUTUSAN YPI MIFTAHUL FALAH

Nomor: 01/MF/VII/2008

Tentang

PENDIRIAN RAUDALTUL ATHFAL RA USWATUN HASNAH NANGGERANG DESA NANGGERANG KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. Bahwa Rapat Pengurus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi mempunyai kewenangan untuk mengangkat pelaksana kegiatan, dan mendirikan lembaga sosial dan pendidikan di dalam yayasan;
b. Bahwa seiring dengan perkembangan cepat di era reformasi yang dihadapi bangsa Indonesia, dianggap perlu untuk memiliki lembaga pendidikan formal
- Mengingat : Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Falah pasal 36 ayat 2 dan Pasal 37 ayat 4
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Falah tanggal 10 Juni 2008
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Raudlatul Athfal (RA) Uswatun Hasanah, yang beralamat di dusun Nanggerang RT 01 RW 01 Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang

- Kedua : Bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan

Dikeluarkan di : Sumedang

Pada Tanggal : 1 Juli 2008

Ketua YPI Miftahul Falah,



ACENG HASANUDIN